



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161
Telepon / Fax : (0431) 825 838
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Manado, 12 Februari 2020

Nomor : 095 /K-BAWASLU.PROV.SA/PM.00.01/2/2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Instruksi Pengawasan Penyerahan Syarat
Dukungan Calon Perseorangan

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota

& Wakil Walikota se Provinsi Sulawesi Utara

di -

Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pilkada 2020 tentang Pencalonan khususnya Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai pada tanggal 19 Februari 2020 serta menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor SS-0066/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing untuk melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota mulai dari sub tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota tanggal 26 April 2020 sesuai jadwal, prosedur dan tata laksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengirimkan Surat Permintaan KPU Kabupaten/Kota masing-masing untuk memberikan salinan dokumen penyerahan dukungan serta akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berupa *username* dan *password* sesuai pasal 105B ayat (2) & (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019.

3. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota.
4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan (*form A*) dan Alat Kerja Pengawasan sesuai timeline yang sudah disampaikan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atasnya disampaikan terima kasih.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



HERWYN J.H. MALONDA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI.
2. Arsip.